



Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11 61361 0321322981

www.pn-mojokerto.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Mojokerto

Informasi Tilang Pengadilan (INTAN)

No. SK :

Persyaratan

1. Menyimpan no layananan INTAN 0813-3499-1255 kemudian chat melalui Whatsapp 0813 3499 1255

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Menyimpan no layananan INTAN 0813-3499-1255 kemudian chat melalui Whatsapp

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11 61361 0321322981

www.pn-mojokerto.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Mojokerto

1 Hari

Aplikasi dimana pelanggar tilang bisa mengetahui biaya denda tilang dengan cara whatsapp ke nomor layanan WA Pengadilan Negeri Mojokerto 0813-3499-1255 pada saat tanggal persidangan. Kemudian membayar denda pada kantor pos dan mengambil Barang Bukti tilang dapat diambil pada Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto atau Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penggunaan Aplikasi ini tidak dipungut biaya sama sekali. Namun untuk pengambilan barang bukti tilang sesuai dengan ketetapan putusan Hakim dan diambil di Kejaksaan Negeri dan melakukan pembyaran pada Kantor Pos

Produk Pelayanan

1. Informasi Tilang Pengadilan (INTAN)

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2
4. Melalui nomor telpon PN Malang : (0341) 491254
5. Melalui Meja Pengaduan yang ada di PTSP PN Mojokerto